

(PKL) dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2021 sampai dengan 27 November 2021.

1.4 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PTPN XII Kebun Renteng Pabrik Rayap sebagai berikut:

1. **Praktik**
Praktik kerja lapang disesuaikan dengan aktivitas yang ada di lokasi/lapangan. Praktik ini dilakukan dengan cara ikut langsung dalam proses produksi atau pengolahan biji kopi diPTPN XII Kebun Renteng Pabrik Rayap
2. **Wawancara**
Mahasiswa mengumpulkan data melalui tanya jawab secara verbal pada ekspert ataupun pihak-pihak yang bersangkutan di lokasi PKL
3. **Observasi**
Mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapang dan mencatat secara langsung kondisi lapang dengan mengamati proses pengolahan biji kopi robusta di dalam perusahaan
4. **Studi Pustaka**
Mahasiswa melakukan pengumpulan data dengan memanfaatkan hasil studi yang telah ada sebagai sumber pustaka untuk mempelajari kesesuaian teori dengan praktek yang dilakukan serta upaya pengembangannya
5. **Dokumentasi**
Mahasiswa melakukan pengumpulan data yang berbentuk foto ataupun video di lokasi Praktik Kerja Lapang.

BAB 2. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

2.1.1 Sejarah PTPN XII

PT. Perkebunan Nusantara XII yang disebut PTPN XII adalah Perseroan Terbatas dengan komposisi kepemilikan sahamnya meliputi Negara 10 % dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) 90%. Sejarah awal terbentuknya perkebunan tersebut awalnya merupakan perusahaan *NV Land Bow Mij Ond Djember* (LMOD) selanjutnya setelah adanya keputusan SK Menteri Pertanian No 299/UM/57 dan Undang-Undang Nasionalisasi No. 86 tahun 1958 terkait hal tersebut perusahaan tersebut dirubah menjadi nama Pusat Perkebunan Negara (PPN).

Peraturan Pemerintah no 170 dan 172 tahun 1961 dilakukan integrasi antara PPN (Baru) dan PPN (Lama) pada tahun 1962 dengan nama pusat Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur (PPN Kesatuan Jawa Timur). Peraturan Pemerintah no 25 tahun 1963. Undang-undang no 19 PRP 1960, dilakukan penggabungan antara PPN Kesatuan Jatim VI dan PPN Kesatuan Jatim VII, VII menjadi Perusahaan Negara Perkebunan Aneka Tanaman XII dan Perusahaan Negara Perkebunan Karet XV. Peraturan Pemerintah no 14 Tahun 1968. Lembaran Negara Nomer 23 tahun 1968 dilakukan reorganisasi antara PPN Antan XII dan PPN XXIII menjadi PNP XXIII. Peraturan Pemerintahan no. 8 tahun 1971. Lembaran Negara RI no. 8 tahun 1971 dilakukan pengalihan bentuk PPN XXIII Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Perkebunan XXIII disingkat PT. Perkebunan XXIII (Persero). Tanggal 11 Maret 1996 dengan PP no. 1 tahun 1996 dilakukan reorganisasi PTP XCXIII, XXVI dan XXIX menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero).

PTPN XII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pelebunan PT. Perkebunan Nusantara XXIII (Persero), PT. Perkebunan Nusantara XXVI (Persero) yang dituangkan dalam Akta Pendirian No. 45 tanggal 11 Maret 1996, dibuat dihadapan Harun Kamil,

S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor C2.8340 HT.01.01 Th 96 tanggal 8 Agustus 1996.

Anggaran dasar perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Maret 2009 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-42776.AH.01 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., m. Kn. Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat Nomor AHU-08636.40.21.2014 tanggal 19 November 2014.

Tahun 1840an, Pra Kemerdekaan Perkebunan di Jawa Timur sudah berdiri, seperti Pasewaran, Kalisepanjang, Jatirono, Gunung Gunitir, Silosanen, Pancoer Angrek dan Mumbul. Penggabungan beberapa perkebunan mulai tahun 1923 diantaranya terdapat dua perkebunan yaitu (NV LMOD) di Jember dan NV. Cultur Matschappy di Malang dan Lainnya.

Tahun 1958 perusahaan-perusahaan perkebunan milik belanda diambil alih pemerintahan RI, perusahaan perkebunan asing menjadi perseroan perkenunan negara (PPN) menurut UU No. 86 tahun 1958. Tahun 1968 dilakukan penyempurnaan perusahaan perkebunan, dari perseroan perkebunan negara (PPN) menjadi beberapa kesatuan perusahaan negara perkebunan (PNP) antara lain PNP XXIII, PNP XXVI dan PNP XXIX (Persero). Tahun 1973 menjadi perusahaan perseroan (persero) yakni PT. Perkebunan XXVI (Persero) dan PT Perkebunan XXIX (Persero) dan PT. Perkebunan XXIX(persero). Tahun 1994 ada 3 perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan XXIII (Persero), PT. Perkebunan XXVI (Persero) dan PT. Perkebunan XXIX (Persero). Tahun 1996 penggabungan PTPN XXIII, PTPN XXVI, PTPN XXIX menjadi PT. Perkebunan Nusantara XII Pada tahun 2014 hingga sekarang menjadi Perkebunan Nusantara.

2.1.2 PTPN XII Kebun Renteng Afdeling Rayap

Perkebunan Renteng Merupakan salah satu perkebunan Nusantara XII yang bergerak khusus dalam budidaya tanaman-tanaman komersial perkebunan seperti tanaman karet, kopi, kakao dan beberapa tanaman tahunan yang dikelola oleh perusahaan. PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Renteng terbagi menjadi 4 afdeling kebun, 3 afdeling pabrik dan 1 kantor induk.

PTPN XII mengelolah areal perkebunan seluas 80.000 hektar dan tersebar di seluruh terletak di Kabupaten Banyuwangi, wilayah 2 terletak di Kabupaten Jember dan Situbondo, wilayah 3 terletak di Kabupaten Kediri, Malang, Lumajang dan Blitar. Salah satu kebun milik PTPN XII di wilayah 2 adalah Kebun Renteng yang mengelolah perkebunan dan perkebunan karet, kopi robusta dan aneka kayu. Kebun renteng memiliki tiga kebun dan empat afdeling kebun. Tiga afdeling pabrik dan satu kantor induk. Afdeling rayap terletak pada ketinggian 450-900 mdpl dengan topografi berbukit terjal. Afdeling Rayap memiliki kebun kopi robusta seluas 119.87 ha dan pabrik pengolahan kopi robusta dengan metode pengolahan basah.

PTPN XII Kebun Renteng merupakan kebun yang memiliki beberapa wilayah salah satunya adalah Afdeling Rayap yang merupakan bagian dari kebun renteng yang berada di daerah Rayap-Rembangan. Kopi robusta merupakan komoditas utama yang dibudidayakan di Afdeling Rayap selain itu ada komoditas lainnya seperti kayu, pisang, sorgum dan cegkeh. Luasan Kebun Rayap sendiri yaitu 415,607 ha, termasuk pabrik pengolahan kopi gelondong di dalamnya.

Berdasarkan pengalaman selama sepuluh tahun dalam pengolahan kopi yang telah dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XII di Kebun Renteng Afdeling Rayap, secara keseluruhan perusahaan mampu menghasilkan Kopi dengan Berbagai mutu antara lain Mutu I sebagai standart lolos ekspor, mutu 4, Lokal K dan Lokal B. PT. Perkebunan Nusantara XII melakukan kerjasama dengan pihak pelanggan namun hal ini menjadi tanggung jawab dari Direksi, Kebun Renteng Afdeling Rayap hanya akan berkomunikasi dengan pihak direksi sehingga ditetapkan bahwa menjadi pelanggan dari kebun renteng afdeling rayap yang menjadi lingkup sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 adalah pihak direksi.